



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirun Najib B Bin Imam Mubarak;
2. Tempat lahir : Adirejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/29 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten
Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/95/VII/2022/Res Narkoba tertanggal 27 Juli 2022; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairun Najib B Bin Imam Mubarak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai;
 - Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa Khoirun Najib B Bin Imam Mubarak, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamatkan di Desa. Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadanayang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.02 Wib, ketika terdakwa Khorun Najib B Bin Imam Mubarak sedang duduk di pinggir jalan setelah selesai jualan nasi goreng terdakwa dihubungi oleh temannya JUKUM (DPO) untuk mengajak terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan berkata "jib make sabu yuk, nanti feri jemput kamu" kemudian terdakwa menjawab "ayok" selang beberapa menit FERI (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk menjemput terdakwa, kemudian mereka pergi menuju sebuah rumah di Ds. Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, setelah di rumah tersebut tepatnya di ruang L disana sudah ada JUKUM (DPO) bersama seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, kemudian JUKUM (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari kantong bajunya lalu laki-laki yang tidak diketahui namanya mengambil seperangkat alat hisap sabu (BONG) di ruang dapur, kemudian JUKUM (DPO) membuka bungkus isi kristal-kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, lalu mengambil pipa kaca (pirex) yang ada di alat hisap sabu (BONG) tersebut dan memasukan kedalam pirex. JUKUM (DPO) membakar pirex tersebut lalu dihisap seperti merokok sampai 2 kali, lalu JUKUM (DPO) menyerahkan kepada laki-laki yang tidak diketahui namanya dan menghisap sebanyak 3 kali setelah itu diserahkan kepada terdakwa dan menghisap sebanyak 3 kali, kemudian diserahkan kepada FERI (DPO) dan dihisap sebanyak 3 kali, setelah habis bahan sabu tersebut FERI (DPO) berkata "yuk pindah kerumah kiai" kemudian terdakwa menjawab "ayo" selanjutnya terdakwa bersama FERI (DPO) dan JUKUM (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, namun sebelum sampai di rumah JUKUM (DPO), terdakwa beserta JUKUM (DPO) dan FERI (DPO) berhenti di perempatan jalan, lalu JUKUM (DPO) berhenti turun dari sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa "temenin feri cari bahan (sabu)" lalu FERI (DPO) memberi uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama FERI (DPO) memutar balik motornya ke arah daerah Gunung Mekar, dalam perjalanan FERI (DPO) berkata kepada terdakwa "kamu ada tambahan gak?" kemudian terdakwa menjawab "gak ada, kalo om

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang 50 ribu saya pinjem, besok saya kembalikan” lalu FERI (DPO) berkata “yaudah pake aja uang 150 ribu itu yang 50 ribu besok balikin”. Setelah sampai di sebuah lapangan didaerah Gunung Mekar, terdakwa dan FERI (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak tahu Namanya dipertigaan jalan, dengan posisi masih diatas motor FERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu disimpan didalam saku celana, kemudian terdakwa dan FERI (DPO) pergi menuju rumah JUKUM (DPO);

Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa dan FERI (DPO) sampai dirumah JUKUM (DPO) lalu masuk keruang L, disana sudah ada JUKUM (DPO) yang menunggu. Kemudian terdakwa dan FERI (DPO) duduk sambil terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam saku celana. Lalu JUKUM (DPO) menyuruh FERI (DPO) untuk mengambil seperangkat alat hisap sabu (BONG), kemudian JUKUM (DPO) memasukan narkotika jenis sabu kedalam pirex, namun tiba-tiba FERI (DPO) berkata “jemput temenku dulu ya” kemudian setelah memasukan narkotika jenis sabu kedalam pirex JUKUM (DPO) pergi berjalan kedepan sedangkan terdakwa menunggu diruang L sambil menyeting korek api. Selang beberapa menit kemudian rumah JUKUM (DPO) digerebek/didatangi oleh saksi HARRIS SANJAYA Bin JOKO INDARJO, saksi FUAD MAWARDI, S.H. Bin ARIF BASUKI dan juga saksi YAYAN SAPUTRA S.A.P Bin MARSALEH (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Lampung Timur) dan juga anggota Kepolisian Resor Lampung Timur lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai bekas pakai juga seperangkat alat hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol yang berada diatas tikar ruang L, kemudian terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan ke Polres Lampung Timur guna diminta keterangan lebih lanjut;

Bahwa saksi Harris Sanjaya Bin Joko Indarjo, saksi Fuad Mawardi, S.H. Bin Arif Basuki dan juga saksi Yayan Saputra S.A.P Bin Marsaleh dan juga anggota Kepolisian Resor Lampung Timur lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Timur Nomor: Sprin.Gas/12/VII/2022/ResNarkoba,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2022 karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba;

Bahwa terdakwa dalam membeli dan menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI maupun Instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2613/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.,M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka an. KHORUN NAJIB B Bin IMAM MUBAROK berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram. Didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Khoirun Najib B Bin Imam Mubarak, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa. Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadanayang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi Harris Sanjaya Bin Joko Indarjo, saksi Fuad Mawardi, S.H. Bin Arif Basuki dan juga saksi Yayan Saputra S.A.P Bin Marsaleh yang merupakan anggota Satres narkoba Kepolisian Resor Lampung Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Timur Nomor:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin.Gas/12/VII/2022/ResNarkoba, tanggal 27 Juli 2022 karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba.

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Harris Sanjaya Bin saksi Fuad Mawardi, S.H. dan juga saksi Yayan Saputra S.A.P dan juga anggota lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lampung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudiansaksi Harris Sanjaya Bin saksi Fuad Mawardi, S.H. dan juga saksi Yayan Saputra S.A.P langsung berangkat menuju rumah tersebut yang mana rumah tersebut adalah rumah JUKUM (DPO). Lalu saksi Harris Sanjaya Bin saksi Fuad Mawardi, S.H. dan juga saksi Yayan Saputra S.A.P melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang L rumah kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu beserta seperangkat alat hisap Sabu (BONG) yang berada di atas tikar lantai rumah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun Instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2613/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka an. Khorun Najib B Bin Imam Mubarak berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram. Didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 Ayat
(1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa Khoirun Najib B Bin Imam Mubarak, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa. Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadanayang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.02 Wib, ketika terdakwa Khorun Najib B Bin Imam Mubarak sedang duduk di pinggir jalan setelah selesai jualan nasi goreng terdakwa dihubungi oleh temannya JUKUM (DPO) untuk mengajak terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan berkata "jib make sabu yuk, nanti feri jemput kamu" kemudian terdakwa menjawab "ayok" selang beberapa menit FERI (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk menjemput terdakwa, kemudian mereka pergi menuju sebuah rumah di Ds. Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, setibanya di rumah tersebut tepatnya di ruang L disana sudah ada JUKUM (DPO) bersama seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, kemudian JUKUM (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari kantong bajunya lalu laki-laki yang tidak diketahui namanya mengambil seperangkat alat hisap sabu (BONG) di ruang dapur, kemudian JUKUM (DPO) membuka bungkus isi kristal-kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, lalu mengambil pipa kaca (pirex) yang ada di alat hisap sabu (BONG) tersebut dan dimasukan kedalam pirex. JUKUM (DPO) membakar pirex tersebut lalu dihisap seperti merokok sampai 2 kali, lalu JUKUM (DPO) menyerahkan kepada laki-laki yang tidak diketahui namanya dan menghisap sebanyak 3 kali setelah itu diserahkan kepada terdakwa dan menghisap sebanyak 3 kali, kemudian diserahkan kepada FERI (DPO) dan dihisap sebanyak 3 kali, setelah habis bahan sabu tersebut FERI (DPO) berkata "yuk pindah kerumah kiai" kemudian terdakwa menjawab "ayo" selanjutnya terdakwa bersama FERI (DPO) dan JUKUM (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, namun sebelum sampai di rumah JUKUM

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), terdakwa beserta JUKUM (DPO) dan FERI (DPO) berhenti diperempatan jalan, lalu JUKUM (DPO) berhenti turun dari sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa “temenin feri cari bahan (sabu)” lalu FERI (DPO) memberi uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama FERI (DPO) memutar balik motornya kearah daerah Gunung Mekar, dalam perjalanan FERI (DPO) berkata kepada terdakwa “kamu ada tambahan gak?” kemudian terdakwa menjawab “gak ada, kalo om ada uang 50 ribu saya pinjem, besok saya kembalikan” lalu FERI (DPO) berkata “yaudah pake aja uang 150 ribu itu yang 50 ribu besok balikin”. Setelah sampai di sebuah lapangan di daerah Gunung Mekar, terdakwa dan FERI (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak tahu namanya dipertigaan jalan, dengan posisi masih diatas motor FERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu disimpan didalam saku celana, kemudian terdakwa dan FERI (DPO) pergi menuju rumah JUKUM (DPO);

Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa dan FERI (DPO) sampai di rumah JUKUM (DPO) lalu masuk keruang L, disana sudah ada JUKUM (DPO) yang menunggu. Kemudian terdakwa dan FERI (DPO) duduk sambil terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam saku celana. Lalu JUKUM (DPO) menyuruh FERI (DPO) untuk mengambil seperangkat alat hisap sabu (BONG), kemudian JUKUM (DPO) memasukan narkotika jenis sabu kedalam pirex, namun tiba-tiba FERI (DPO) berkata “jemput temenku dulu ya” kemudian setelah memasukan narkotika jenis sabu kedalam pirex JUKUM (DPO) pergi berjalan kedepan sedangkan terdakwa menunggu di ruang L sambil menyeting korek api. Selang beberapa menit kemudian rumah JUKUM (DPO) digerebek/didatangi oleh saksi HARRIS SANJAYA Bin JOKO INDARJO, saksi FUAD MAWARDI, S.H. Bin ARIF BASUKI dan juga saksi YAYAN SAPUTRA S.A.P Bin MARSALEH (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Lampung Timur) dan juga anggota Kepolisian Resor Lampung Timur lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai bekas pakai juga seperangkat alat hisap Sabu (BONG) yang terbuat dari botol yang berada diatas tikar ruang L, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti ditangkap dan diamankan ke Polres Lampung Timur guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa saksi HARRIS SANJAYA Bin JOKO INDARJO, saksi FUAD MAWARDI, S.H. Bin ARIF BASUKI dan juga saksi YAYAN SAPUTRA S.A.P Bin MARSALEH dan juga anggota Kepolisian Resor Lampung Timur lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Timur Nomor: Sprin.Gas/12/VII/2022/ResNarkoba, tanggal 27 Juli 2022 karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun Instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2613/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M.,M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka an. KHORUN NAJIB B Bin IMAM MUBAROK berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram. Didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8422.A/HP/VII/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM selaku Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan WIDIYAWATI, Amd.F. selaku Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka an. KHORUN NAJIB B Bin IMAM MUBAROK. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik tersangka an. KHORUN NAJIB B Bin

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUBAROK disimpulkan bahwa: Ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yayan Saputra, S.A.P bin Marsaleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yayan Saputra, S.A.P bin Marsaleh bersama Saksi Fuad Mawardi, S.H. selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur telah menangkap Terdakwa yang sedang duduk di atas tikar ruang L sebuah rumah beralamat di Ds Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.19 WIB karena menggunakan sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik diatas tikar lantai ruang L rumah tempat penangkapan tersebut.;

- Bahwa barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Feri (DPO) yang dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dia kenal dengan cara bertemu di lapangan Ds. Gunung Mekar, sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah milik Jukum (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu bersama Feri (DPO) dan Jukum (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rumah tempat penangkapan tersebut adalah milik Jukum (DPO), namun pada saat terjadi penangkapan, Feri (DPO) dan Jukum (DPO) telah melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Yayan Saputra, S.A.P bin Marsaleh, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Fuad Mawardi, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fuad Mawardi, S.H. bersama Saksi Yayan Saputra, S.A.P bin Marsaleh selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur telah menangkap Terdakwa yang sedang duduk di atas tikar ruang L sebuah rumah beralamat di Ds Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.19 WIB karena menggunakan sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik diatas tikar lantai ruang L rumah tempat penangkapan tersebut.;

- Bahwa barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Feri (DPO) yang dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dia kenal dengan cara bertemu di lapangan Ds. Gunung Mekar, sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah milik Jukum (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu bersama Feri (DPO) dan Jukum (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rumah tempat penangkapan tersebut adalah milik Jukum (DPO), namun pada saat terjadi penangkapan, Feri (DPO) dan Jukum (DPO) telah melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika;

- Terhadap keterangan Saksi Fuad Mawardi, S.H., Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur saat sedang duduk di atas tikar ruang L sebuah rumah beralamat di Ds Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.19 WIB karena menggunakan sabu;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik diatas tikar lantai ruang L rumah tempat penangkapan tersebut.;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Feri (DPO) yang dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dia kenal dengan cara bertemu di lapangan Ds. Gunung Mekar, sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah milik Jukum (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu bersama Feri (DPO) dan Jukum (DPO);
- Bahwa rumah tempat penangkapan tersebut adalah milik Jukum (DPO), namun pada saat terjadi penangkapan, Feri (DPO) dan Jukum (DPO) telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;
2. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai;
3. Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Sita dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2613/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium adalah 0.043 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8422.A/HP/VII/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur saat sedang duduk di atas tikar ruang L sebuah rumah beralamat di Ds Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.19 WIB karena menggunakan sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik diatas tikar lantai ruang L rumah tempat penangkapan tersebut.;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Feri (DPO) yang dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dia kenal dengan cara bertemu di lapangan Ds. Gunung Mekar, sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah milik Jukum (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu bersama Feri (DPO) dan Jukum (DPO);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat penangkapan tersebut adalah milik Jukum (DPO), namun pada saat terjadi penangkapan, Feri (DPO) dan Jukum (DPO) telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2613/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium adalah 0.043 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8422.A/HP/VII/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa ditemukan Zat Narkoba Jenis: Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



ATAU

KEDUA;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas bentuk dakwaan alternatif tersebut dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan lebih cenderung mengarah pada dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah orang perseorangan yang menjadi subyek hukum;

Menimbang bahwa setiap subyek hukum di Indonesia dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pula pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan dengan kata lain unsur menyalahgunakan dalam uraian ini berarti dengan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang dengan demikian apabila diurai secara jelas dan terperinci maka maksud dari unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah Menggunakan tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terlebih dahulu;

Menimbang bahwa telah diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur saat sedang duduk di atas tikar ruang L sebuah rumah beralamat di Ds Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 03.19 WIB karena menggunakan sabu dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga kuat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik diatas tikar lantai ruang L rumah tempat penangkapan tersebut yang mana merupakan milik Terdakwa dan Feri (DPO) yang dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dia kenal dengan cara bertemu di lapangan Ds. Gunung Mekar, sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah milik Jukum (DPO) dan Terdakwa telah mengonsumsi sabu bersama Feri (DPO) dan Jukum (DPO) di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Jukum (DPO) tersebut, namun pada saat terjadi penangkapan, Feri (DPO) dan Jukum (DPO) telah melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2613/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium adalah 0.043 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8422.A/HP/VII/2022 tanggal 14 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat kesesuaian kandungan Metamfetamina pada sampel urine Terdakwa dengan kandungan Metamfetamina yang terdapat dalam barang bukti berupa kristal-kristal putih yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri itu dilakukan Terdakwa dengan secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk digunakan;

Menimbang bahwa Metamfetamina masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Peraturan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sejalan dengan uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Metamfetamina tidak dapat digunakan secara bebas;

Menimbang bahwa selain itu telah ternyata pula bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli sabu diantaranya dari Feri (DPO) yang pada saat penangkapan juga mengonsumsi bersama Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter untuk menggunakan Metamfetamina untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk menggunakan Metamfetamina bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai dan berpendapat keseluruhan unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirun Najib B Bin Imam Mubarak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai;
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismono, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21